



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 159/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

Pembanding, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di Kota Surakarta, semula sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **"PEMBANDING"**;-----

----- L A W A N -----

Terbanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Kota Surakarta, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2012 memberikan kuasa kepada PRIHANANTO,SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jl. Kalingga Tengah III, No. 21, Banyuwangi, Rt. 06, Rw. II, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, semula sebagai Pemohon **Konvensi** / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **"TERBANDING"** ;-----

-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.159/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 02 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H, Nomor 0697/Pdt.G/ 2011/ PA.Ska. yang amarnya berbunyi;-----

----- **MENGADILI** -----

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Surakarta;-----
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:-----
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - b. Nafkah selama dalam 'iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-----

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;-----
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.159 /Pdt.G/2012/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, bahwa Termohon pada tanggal 04 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0697/Pdt.G/2011/PA.Ska. tanggal 02 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tanggal 12 April 2012, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tanggal 24 April 2012; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan banding yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0697/Pdt.G/2011/PA.Ska. tanggal 02 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H. beserta pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, selanjutnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, baik dalam Konvensi, Rekonvensi maupun dalam Konvensi dan Rekonvensi dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding dapat mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tertanggal 04 April 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.159 /Pdt.G/2012/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tertanggal 12 April 2012, pada dasarnya keberatan-keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, serta semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0697 / Pdt.G/2011/PA.Ska. tanggal 02 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H. -----
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.159 /Pdt.G/2012/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1433 H. oleh kami Drs. H. SHOLEH, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH. masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 10 Juli 2012 Nomor: 159/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Ketua.

ttd.

Drs. H. SHOLEH, SH. MH.

Hakim Anggota I

ttd.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH.

Panitera Pengganti

ttd.

ZAINAL ABIDIN, S.Ag.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.159 /Pdt.G/2012/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
- 3.

Meterai	Rp.	6.000,-
	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH,MH

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No.159 /Pdt.G/2012/PTA.Smg